

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 22-K/PM.III-14/ AD/ IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHADI
Pangkat/NRP. : Lettu Inf /3910357300170
J a b a t a n : Pama Penrem 162/WB (sekarang Pa Rohis merangkap Pa Produksi Penrem 162/WB).
K e s a t u a n : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat, tanggal lahir : Gerung, Lombok Barat, 01 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 15 jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MUHADI, Lettu Inf NRP. 3910357300170, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Membantu melakukan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.,Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 11980021130172, Penasehat Hukum Kapten Chk Achmad Farid, S.H. NRP.11080134570185, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., LettuChk NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Memohon waktu untuk berfikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Memohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada kurun waktu bulan Juli sampai dengan Nopember 2012 bertempat di Mataram, Lombok Barat, NTB.